



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SOPPENG

Jalan Pakkanrebete Telp. (0484) 21169 Watansoppeng

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : Kd.21.18/4/PP.00/350/1995

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
PERWANIDA 10 WELONGE
DESA LARINGGI KECAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) akan mendirikan Raudatul Athfal (RA) Perwanida 10 Welonge Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa.
- b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan izin Operasionalnya.
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484)
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI 3485).
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal Perwanida 10 Welonge Nomor : 05/RAP/10/DW/MR/X/1995, 5 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida 10 Welonge Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida 10 Welonge sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 20 Oktober 1995



Drs. T. Arifuddin Jaelani,
NIP. 150169431

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop.Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Soppeng di Watansoppeng
3. Peringgal



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) SWASTA
NOMOR : 2559 TAHUN 2011**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memberikan Piagam Pendirian kepada :

Nama madrasah : Perwanida 10 Welonge
Alamat : Jl. Poros Soppeng Pare
Kecamatan : Marioriawa
Kabupaten : Soppeng
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Perwanida
Berdiri sejak : 20 Oktober 1995

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	3	1	2	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Watansoppeng, 31 Desember 2011

Kepala,


Drs. H. Huzaemah, M.Ag.
Nip. 19621231 199303 1 025

